

## KEJARI TETAPKAN MANTAN BENDAHARA KONI SAMARINDA TERSANGKA KORUPSI DANA HIBAH



Sumber: <https://bit.ly/BendaharaKoniSamarindaTskDanaHibah>

**Samarinda, Klausa.co** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda kembali mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah<sup>1)</sup> Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda tahun 2016.<sup>2)</sup> Hasil penyidikan menunjukkan adanya kerugian negara<sup>3)</sup> sebesar Rp 2,6 miliar berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)<sup>4)</sup>.

Kepala Kejari Samarinda, Firmansyah Subhan, mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan seorang tersangka<sup>5)</sup> dalam kasus ini. Tersangka adalah NS (57), mantan Bendahara

<sup>1</sup> Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II, huruf C, no. 4, huruf c).

<sup>2</sup> Informasi awal adanya pengungkapan kasus tersebut adalah hasil pendalaman Penyidik atas indikasi permasalahan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016. Hasil penelusuran informasi dalam LHP dimaksud relevan termuat dalam temuan berjudul “Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.992.084.830”

<sup>3</sup> Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

<sup>4</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku ([https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawasan\\_Keuangan\\_dan\\_Pembangunan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan)).

<sup>5</sup> Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

KONI Samarinda periode 2013-2016. “Kita sudah tetapkan tersangka satu, inisial NS, pekerja swasta. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan pertanggungjawabannya selaku Bendahara Umum KONI Samarinda masa bakti 2013 hingga September 2016,” ujar Subhan saat konferensi pers di kantornya, Kamis (24/8/2023).

Subhan menjelaskan bahwa NS diduga menyalahgunakan atau menyimpangkan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kepada KONI Samarinda. Dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan olahraga, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

“Jadi langkah kami itu berdasarkan hasil audit. Kita ada temuan dari BPK dan sudah disampaikan kerugian negara saat itu Rp 2,6 miliar. Otomatis kita gerak, apalagi ada laporan terdahulunya dari masyarakat. Akhirnya kita tindaklanjuti, dan mencari siapa orang yang paling bertanggung jawab,” tuturnya.

NS dijerat dengan pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, NS belum ditahan<sup>6)</sup> karena masih kooperatif dalam proses penyidikan<sup>7)</sup>. “Belum (ditahan), karena masih kooperatif,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Samarinda, Elon Unedo Pinondang Pasaribu, yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut.

Kendati demikian, NS yang resmi menyandang status tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pun dikenakan subsider<sup>8)</sup> Pasal 3 *juncto* Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Elon menambahkan bahwa penyidikan masih berlangsung dan masih memeriksa sejumlah saksi dari internal dan eksternal KONI Samarinda. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>6)</sup> Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 21 KUHP).

<sup>7)</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 4 KUHP).

<sup>8)</sup> Jenis ini adalah jenis alternatif yang terdiri dari lapisan dakwaan yang disusun berurutan berdasarkan ancaman hukuman tertinggi hingga terendah, dengan pembuktian yang dilakukan secara berurutan, dan lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

memperkuat bukti dan menentukan pihak-pihak lain yang terlibat atau turut serta dalam perbuatan korupsi tersebut.

“Saat ini penyidikan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di antaranya dari internal KONI dan eksternal KONI Samarinda tahun 2016 untuk memperkuat dan menentukan pihak-pihak yang turut serta atau menyuruh melakukan perbuatan penyalahgunaan atau penyimpangan dana hibah dari Pemkot Samarinda kepada KONI Samarinda,” pungkasnya. (Mar/Mul/Klausa)

#### **Sumber berita:**

1. <https://klausa.co/kejari-tetapkan-mantan-bendahara-koni-samarinda-tersangka-korupsi-dana-hibah/>, *Kejari Tetapkan Mantan Bendahara KONI Samarinda Tersangka Korupsi Dana Hibah*, 24/08/2023
2. <https://garudasatu.co/ns-mantan-bendahara-koni-samarinda-ditetapkan-jadi-tersangka-dana-hibah-rugikan-negara-rp-26-miliar/>, *NS Mantan Bendahara KONI Samarinda Ditetapkan Jadi Tersangka Dana Hibah, Rugikan Negara Rp 2,6 Miliar*, 24/08/2023
3. <https://prolog.co.id/2023/08/24/kejari-tetapkan-satu-tersangka-skandal-dana-hibah-koni-samarinda/>, *Kejari Tetapkan Satu Tersangka Skandal Dana Hibah KONI Samarinda*, 24/08/2023

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu, atau penuntutan maupun untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
2. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, seorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dapat ditahan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Syarat subjektif yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
  - b. Syarat objektif yaitu yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    - 1) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
    - 2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Penahanan disertai dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan tembusannya harus diberikan kepada keluarganya.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan sebagai berikut:
  - a. Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).